



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2261/Pdt.P/2022/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perubahan nama atas nama :

Nama : MARLYNA  
Tempat/ Tanggal lahir : SURABAYA / 03 APRIL 1971  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Kebangsaan : INDONESIA  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA  
Alamat : MASTRIP NO. 47C, KEDURUS, KOTA SURABAYA  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;  
Setelah memeriksa berkas perkara ;  
Setelah mendengar pihak pemohon ;  
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara No. 2261/Pdt.P/2022/PN.Sby tanggal 27 September 2022, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 8 Maret 2004 dengan nama Hans anak dari pasangan Charles Rachman dan Marlyna tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 1073/WNI/2004;
2. Bahwa sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3578010201080391, nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca Hans Rachman;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama Anak Pemohon didalam akta kelahiran yang semula tertulis dan terbaca Hans, yang benar adalah Hans Rachman anak dari Charles Rachman dan Marlyna, sesuai dengan Ijazah SMA serta KTP Anak Pemohon;
4. Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 1073/WNI/2004 nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca Hans, dimana nama tersebut seharusnya tertulis sesuai dengan ijazah SMA serta KTP Anak Pemohon yakni nama Anak Pemohon tertulis Hans Rachman;
5. Bahwa demi kepentingan hukum Anak Pemohon dikemudian hari, untuk

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 2261/Pdt.P/2022/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian identitas, serta untuk persyaratan administrasi pendaftaran perubahan nama maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa nama Anak Pemohon dan kedua orang tua Pemohon didalam akta kelahiran yang semula tertulis dan terbaca Hans, yang benar adalah Hans Rachman anak dari Charles Rachman dan Marlyna, sesuai dengan ijazah SMA serta KTP Anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon didalam akta kelahiran Nomor 1073/WNI/2004 yang semula tertulis dan terbaca Hans yang benar adalah Hans Rachman anak dari Charles Rachman dan Marlyna;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pengadilan Negeri setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Nama Anak Pemohon dari nama semula yang tertulis dan terbaca Hans yang benar adalah Hans Rachman anak dari Charles Rachman dan Marlyna;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1073/WNI/2004 An. Hans;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 639/WNI/20033 An. Charles Rachman dan Marlyna;
3. Fotokopi KTP dengan NIK 3578014304710001 An. Marlyna;
4. Fotokopi KTP dengan NIK 3578010803040004 AN. Hans Charles;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-05/M-SMA/K13/0088979 An. Hans Rachman;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173080901092677 An. Kepala Keluarga Lucie Prayogo;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578010201080391 An. Kepala Keluarga Koes Yoewono;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 2261/Pdt.P/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan Pemohon mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KOES YOEWONO, Lahir di Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 1948, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Mastrip No. 47C Kedurus, Rt. 004 Rw. 002 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ayah;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Marlyna;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1073/WNI/2004 yang semula tertulis dan terbaca HANS menjadi HANS RACHMAN;
2. Saksi CHARLES RACHMAN, Lahir di Surabaya pada tanggal 14 Februari 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Taman KB Jeruk Blok IA/14, Rt. 005 Rw. 011 Kel. Srengseng Kec. Kembangan, Jakarta Barat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Suami;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Marlyna;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1073/WNI/2004 yang semula tertulis dan terbaca HANS menjadi HANS RACHMAN;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokok sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 2261/Pdt.P/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 08 Maret 2004 dengan nama HANS anak dari pasangan CHARLES RAHCMAN dan MARLYNA tercatat pada AKTA KELAHIRAN Nomor 1073/WNI/2004;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama Anak Pemohon didalam AKTA KELAHIRAN yang semula tertulis dan terbaca HANS yang benar adalah HANS RACHMAN anak dari CHARLES RAHCMAN dan MARLYNA sesuai dengan KARTU KELUARGA serta KTP Anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut maka Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam amar permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) Orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 2261/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1073/WNI/2004, yang semula tertulis dan terbaca HANS yang benar adalah HANS RACHMAN;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang menurut Pengadilan adalah merupakan peristiwa penting bagi orang tersebut yang mempunyai dampak hukum tersendiri oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana sehingga harus ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-7 adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1073/WNI/2004 An. Hans, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 639/WNI/20033 An. Charles Rachman dan Marlyna, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP dengan NIK 3578014304710001 An. Marlyna, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KTP dengan NIK 3578010803040004 AN. Hans Charles, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-05/M-SMA/K13/0088979 An. Hans Rachman, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173080901092677 An. Kepala Keluarga Lucie Prayogo, dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578010201080391 An. Kepala Keluarga Koes Yoewono, dan diberi tanda P-7;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 2261/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata nama Anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1073/WNI/2004 tertanggal 30 April 2004, yang semula tertulis dan terbaca HANS diganti/dirubah menjadi HANS RACHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum oleh karena dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon didalam akta kelahiran Nomor 1073/WNI/2004 yang semula tertulis dan terbaca Hans yang benar adalah Hans Rachman anak dari Charles Rachman dan Marlina;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pengadilan Negeri setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Nama Anak Pemohon dari nama semula yang tertulis dan terbaca Hans yang benar adalah Hans Rachman anak dari Charles Rachman dan Marlina;
4. Membebankan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2261//Pdt.P/2022/PN.Sby tanggal 27 September 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 2261/Pdt.P/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh WENNY R. ANAS, S. Sos., S. Pd., SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WENNY R. ANAS, S. Sos., S. Pd., SH., MH.

SUPARNO, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK) .....	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan .....	:	Rp10.000;
4. PNBPN Panggilan.....	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan.....	:	Rp10.000;
Jumlah	:	<u>Rp120.000,00;</u>
( seratus dua puluh ribu rupiah )		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)